

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK WISATAWAN MUSLIM DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

Rully Putra Jaya*

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

email: Rully@iiq.ac.id

Hidayat

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

email: Hidayat@iiq.ac.id

ABSTRACT

*The results of this study explained the following: **First**, Government laws and Regulations regarding tourism are considered to be able to protect tourists in general but have not regulated and protected the rights of muslim tourists specifically. **Second**, law number 8 Of 1999 concerning consumer protection is considered to protect tourists. However, when it is used for seeking justice through the courts, it needs to be interpreted differently in muslim tourist disputes. According to Article 46, the term general courts is interpreted as religios courts. **Third**, Government Laws and regulations regarding halal product assurances are very effective in efforts to provide security and comfort in terms of consumptions of muslim tourists. **Fourth**, the current local government regulation is an alternative positive regulation that is applicable to halal tourism. **Fifth**, The Fatwa Of National Sharia Board (DSN) number 108 Of 2016 of concerning halal tourism that is used a guideline for halal tourism regulations is still limited, as it only applies to regions that apply local government regulations on halal tourism. **Sixth**, The Fatwa Of DSN-MUI does not have binding legal force until it is adopted to the Government Laws And Regulations*

Keywords: Legal Protecion For Muslim Tourists

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan, **Pertama**: Peraturan perundang undangan tentang kepariwisataan pemerintah telah memberikan perlindungan untuk wisatawan. Hanya saja berlaku untuk wisatawan secara umum, dan belum mengatur hak hak wisatawan muslim. **Kedua**: Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsemen dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya melindungi wisatawan muslim. Namun, perlu ditafsirkan beda ketika penyelesaian sengketa wisatawan muslim pasal 46 melalui Pegadilan Umum diartikan Pengadilan Agama. **Ketiga**: Peraturan perundang undangan tentang jaminan produk halal ini sangat efektif dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. **Empat**: Perda saat ini merupakan salah satu alternatif untuk peraturan positif yang berlaku untuk wisata halal, namun perda dinilai masih lemah karena merupakan tingkatan hierarki terendah. **Lima**: Fatwa DSN-MUI 108 tahun 2016 tentang wisata halal dijadikan untuk aturan pedoman wisata halal masih terbatas, hanya berlaku bagi daerah yang menerapkan perda tentang wisata halal saja. **Enam**: Fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diserap oleh peraturan perundang undangan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Untuk Wisatawan Muslim.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk menjaga dan memenuhi hak-hak bagian tubuh, karena sehat dan kuat merupakan salah satu ciri muslim yang sejati. Anjuran ini disampaikan oleh baginda nabi SAW:

فَإِنَّ لِجَسْدِكَ حَقًا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا.

Sesungguhnya badan dan mata mempunyai haknya. (HR. Bukhari no.5199) (Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2014)

Sebagai muslim kita wajib menjaga hak anggota badannya, seperti menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Kesehatan badan perlu dijaga, jangan paksakan tubuh kita bekerja keras tanpa ada keseimbangan untuk mengatur dan menghilangkan rasa penat dan rasa capek sejenak. Kendurkanlah urat syaraf kita dengan melakukan *healing* ketempat wisata yang indah yang bermanfaat untuk menyegarkan kembali pikiran dan badan.

Berwisata adalah perkara yang mubah yang dapat menghantarkan dan bernilai ibadah juga jika diniatkan untuk ibadah seperti berzikir disetiap perjalanan wisata dan mentadaburi kebesaran dan keagungan Allah atas keindahan ciptaannya, pohon, gunung, laut, ikan, dan seluruh tumbuhan dan hewan yang indah sehingga membuat mata dan pikiran kita senang dan tenang melihatnya.

Berwisata banyak nilai ibadah yang terkandung didalamnya diantara lain; Niat, Tafakur Alam, Perjalanan Menuntut Imu, Mengambil pelajaran dan peringatan, Berdakwah, Untuk saling mengenal dan Peluang Bisnis.

Setiap muslim wajib taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hukum berwisata dalam Islam adalah mubah/boleh namun lingkungan untuk berwisata saat ini disebagian daerah di Indonesia kurang ramah bagi muslim. Tempat wisata saat ini masih mudah ditemukan kemaksiatan dan subhat didalamnya untuk wisatawan muslim, seperti pemandangan terbukanya batasan aurat laki-laki dan perempuan, minuman keras, judi maupun prostitusi, kurangnya fasilitas MCK yang terpisah bagi wanita dan pria, kurangnya tempat mushola/mesjid. Muslim yang baik tentunya akan terganggu aktivitas wisatanya jika masih terdapat perkara yang melanggar syariat. Kehadiran wisata halal adalah keniscayaan yang mestinya menjadi perhatian pemerintah untuk melindungi wisatawan muslim yang punya hak sebagai warga negara untuk dilindungi, disamping itu terdapat nilai potensi keuntungan sebagai pemasukan deposite negara. Faktor pendukung lainnya 87,2 persen beragama Islam dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia saat ini. Perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen kepada wisata muslim berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen semestinya difokuskan dan diperlakukan untuk melindungi wisatawan muslim. Peran negara menetapkan Peraturan Perundang-Undangan tentang pedoman wisata halal merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yaitu: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dasar pasal 27 UUD 1945 mestinya menjadi keadilan untuk adanya pedoman wisata halal di Indonesia, karena wisata yang ada saat ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Pelaksanaan pedoman wisata halal berdasarkan peraturan perundangan undangan merupakan bentuk pelaksanaan dari

amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yaitu: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercaya itu. Nilai peribadatan dalam Islam luas termasuk berwisata dengan niat yang baik di tempat yang baik tanpa ada pelanggaran syariat Islam merupakan peribadatan dalam pelaksanannya dapat nilai pahala.

Negara adalah pelindung bagi warganya dan negara menjamin seluruh warganya dalam menjalankan segala bentuk ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kebutuhan akan wisata halal bagi wisatawan muslim merupakan wujud dari penjagaan, pengamalan dalam peribadahan yang terkandung dan diwajibkan dalam Islam untuk selalu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.

Pariwisata halal saat ini belum mempunyai peraturan perundangan-undangan yang mengatur bagaimana pedoman pelaksanannya, namun kegiatan usaha pariwisata berbasis wisata halal sudah disuarakan secara nasional dan sebagian tempat wisata halal sudah berhasil menarik banyak wisatawan yang datang baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kekesongan hukum cepat atau lambat akan berdampak ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum dampak yang buruk bagi wisatawan maupun pihak pengusaha pariwisata dan pemerintah, oleh sebab itu perlu akan penemuan dan penafsiran hukum yang ada dan masih berlaku, Penulis mencoba mengali, mencari menemukan menafsirkan hukum yang masih berlaku yang berkaitan untuk melindungi wisatawan muslim didalam melakukan kegiatan pariwisatanya, Harapan dengannya wisatawan muslim akan mendapat alternatif perlindungan hukum. Berwisata yang aman, nyaman, tenang yang diharapkan oleh para wisatawan dapat terwujud. Manfaat berwisata untuk menghilangkan masalah bagi wisatawan perlu dijaga jangan sampai orang yang ingin mendapatkan kebahagian dengan cara berwisata malah menjadi mendapatkan kerugian yang tidak dijaga dan lindungi oleh peraturan. Beberapa pemuan hukum yang dapat dijadikan alternatif pelindungan hukum adalah diantaranya:

1. Peraturan perundang-undangan Pariwisata
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal
4. Peraturan Daerah tentang wisata halal
5. Fatwa DSN-MUI No. 108 tentang pedoman pariwisata syariah

Pembahasan tentang alternatif perlindungan hukum untuk wisatawan muslim ini akan membahasnya tentang bagaimana guna fungsi hukum yang berlaku menjadi alternatif bagi mengisi kekosongan hukum dalam wisata halal. Harapan dengannya dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemerintah, pengusaha, dan para wisatawan, tidak luput juga memasukkan Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata. Fatwa DSN-MUI yang merupakan lembaga yang mewakil suara umat Islam diIndonesia, supaya apa saja perbuatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam diIndonesia sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan normatif empiris dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berupa dokumen, jurnal, buku hukum sedangkan dari sisi empiris berdifikat das sein dan das sollen (Tommy Hendra Purwaka, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Segala perbuatan pemerintah mesti berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai negara hukum, supaya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah dan segenap warga negara Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum bersifat preventif maupun bersifat repesif, baik secara lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Satjipto Raharjo memberikan pengertian perlindungan hukum adalah sebagai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan untuk masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak-hak yang hukum berikan (Satjipto Rahardjo, 2000).
2. Philipus M. Hadjon memberikan defensi perlindungan hukum untuk rakyat kepada tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 1987).
3. Kansil berpendapat perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta kebingungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum (CST Kansil, 1980).
4. Muchsin mengartikan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga negara dan pemerintah. Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yaitu: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Tujuan dari adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban segenap warga negara, suatu kepastian hukum hadir ketika diatur secara tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dari

Lembaga terkait yang berwenang secara undang-undang. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua sifat yaitu :

1. Bersifat preventif yaitu rakyat bisa mengajukan keberatan kepada suatu keputusan pemerintah, yang bersifat defenitif (Philipus M. Hadjon, 1987). Memungkinkan terjadi sengketa, tujuan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan membuat suatu aturan.
2. Bersifat represif yaitu perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa (Philipus M. Hadjon, 1987). Dasar perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pengakuan hak asasi manusia baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam setiap aspek termasuk memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan muslim dalam berwisata merupakan suatu keniscayaan. Menimbang perkembangan pariwisata berbasis Syariah mulai diminati untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Keamanan dan kenyamanan harus didapatkan oleh para wisatawan muslim dalam menjalankan kegiatan wisata berbasis syariah. Sudah selayak dan sepatutnya negara dengan penduduk muslim terbanyak memiliki wisata berbasis syariah yang diberikan perlindungan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk pariwisata syariah. Namun sampai saat ini peraturan pariwisata syariah bukan menjadi suatu yang mudah untuk ditetapkan oleh pemangku kebijakakan di negeri ini. Beragamnya etnis, suku, agama dan budaya di Indonesia tentu nya suatu peraturan dibuat harus berasaskan keadilan untuk semua warga negara Indonesia, baik untuk muslim maupun non muslim. Kurangan akan edukasi dan sosialisasi terhadap pariwisata syariah menimbulkan opini liar tentang ketidakadilan sebagai warga negara. Pasal nya bagi Sebagian non muslim hadirnya pariwisata syariah merupakan bentuk Islamisasi dalam sektor wisata, ketakutan akan nilai budaya setempat yang luhur akan hilang. Padahal tidak ditemukan dimana tempat yang telah dijadikan percontohan pariwisata syariah bentuk Islamisasi penduduk setempat dan merubah agama budaya setempat, justru dengan adanya pariwisata syariah ada nilai ekonomi lebih, budaya terjaga dengan aman, agama setempat bebas dijalakan seperti biasanya lingkungan yang bersih dari kebiasaan pariwisata yang mengacam jiwa, kerusakan dan pencemaran. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang bersih, lingkungan rapi dan nyaman suasana yang tenang dan terjaga jauh dari perzinaan, judi, mabuk-mabukan, wanita menjadi lebih terjaga dan terlindungi dengan adanya pariwisata syariah karena Islam agama didunia ini yang paling memuliakan dan menjaga wanita.

Peraturan perundang-undangan terkait pariwisata syariah pernah diterbitkan melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah berdasarkan nota kesepahaman dengan DSN-MUI nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012 dan nomor B 459/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengembangan dan sosialisasi pariwisata syariah. Peraturan nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tidak bertahan lama karena suatu alasan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada akhirnya peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016. Peraturan tentang pariwisata syariah sampai saat belum ada sementara kegiatan pariwisata syariah secara massif didengunkan sampai tingkat nasional memberikan

dampak positif bermunculan pariwisata syariah diberbagai daerah di Indonesia dan mendapatkan respon yang baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berwisata secara syariah di Indonesia. Dampak negatifnya pariwisata syariah telah menarik minat wisatawan namun perlindungan akan kepastian hukum belum diberikan pemerintah. Pariwisata syariah berjalan tanpa ada peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang mengatur pedoman pariwisata syariah dan perlindungan untuk wisatawan yang menggunakan produk jasa pariwisata syariah. Hukum terus berjalan tidak boleh ada kekosongan hukum perlu alternatif mengali kepada hukum yang memberikan ruang dan bersifat secara umum dan dapat berhubungan dengan objek hukum secara umum. Alternatif kepada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi wisatawan muslim sebagai pengguna produk jasa pariwisata syariah antara lain:

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pariwisata

Dasar yang menjadikan pijakan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan serta menjalankan suatu usaha pariwisata adalah undang-undang, peraturan dan kebijakan yang diputuskan dan dikeluarkan pemerintah (Yunus Rahawarian, dkk, 2022). Peraturan dan kebijakan adalah suatu konsep tertulis secara sistematis untuk menjadi dasar dari petunjuk dalam bertindak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap wisatawan meliputi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum para wisatawan muslim layak mendapatkan wisata yang indah, tenang, bersih, aman, nyaman dan mendapatkan pelayanan yang sesuai standarisasi sampai mendapatkan fasilitas tempat ibadah yang baik, makanan minuman yang halal, jauh dari perjudian dan perzinaan berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 pasal 20 tentang kepariwisataan setiap wisatawan berhak memperoleh yaitu: (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 20)

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
3. Perlindungan hukum dan keamanan
4. Pelayanan kesehatan
5. Perlindungan hak pribadi
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko

Pemberian perlindungan kepada wisatawan muslim bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun pemerintah daerah diberikan kewajiban berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 pasal 23 tentang kepariwisataan menyatakan: (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 23)

1. Menyediakan informasi kepariwisataan perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, menfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas

Pedoman dan standarisasi untuk diterapkan bagi para pengusaha pariwisata baik swasta maupun lembaga pemerintah yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang standarisasi Nasional)

1. Untuk mendukung peningkatan produktivitas
2. Daya guna produksi , mutu barang, jasa, proses, sistem atau personal
3. Meningkatkan daya saing
4. Serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup melalui kegiatan standarisasi

Wisatawan muslim yang datang ketempat wisata bila ditetapkan membayar tiket masuk dengan jumlah tertentu maka tiket masuk tersebut berfungsi sebagai dokumen perjanjian yang diatur Pasal 1313 KUHPERDATA. Empat syarat sah suatu perjanjian yang merujuk pada pasal 1320 KUHPERDATA yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Wisatawan jika terjadi wanprestasi dalam kegiatan wisata dapat melakukan tuntutan pertanggung jawaban dengan dasar perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPERDATA bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiannya. Keharusan bagi wisatawan muslim mendapatkan asuransi diatur dalam pasal 26 huruf e undang undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 26). Asuransi menurut pasal 1 undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan bahwa: (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1)

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk
2. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
3. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Selain KUHPerdata dan sanksi administrasi yang merupakan bagian dari perlindungan hukum untuk konsumen. Wisatawan yang dirugikan baik berupa benda atau kerugian materi berupa kehilangan harta benda bahkan mengalami cacat pada bagian anggota tubuh yang di alami di saat berlibur dengan menggunakan jasa wisata tertentu dan terjadinya itu atas dasar kelalaian atau dengan kesengajaan pihak penguasa pariwisata yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 26 undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata (Undang Undang

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 15 & Pasal 26). Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berisiko pasal 456 yaitu berupa sanksi

1. Setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa: (Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berisiko pasal 456)
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wisatawan muslim merupakan konsumen bagi usaha industri wisata halal. Maka perlu memahami kebutuhan kebutuhan wisatawan muslim diantaranya :

- a. Tersedianya kepastian dan keamanan makanan yang berlabel halal
- b. Tersedia nya mesjid sebagai sarana ibadah
- c. Tidak adanya pemandangan membuka aurat di tempat wisata
- d. Tidak terdapat miras, perjudian, praktik perzinaan dan porno aksi serta pornografi
- e. Sarana fasilitas yang disediakan bersih
- f. Jasa travel yang bersertifikat sesuai dengan prinsip syariah yang mengikuti standar pedoman fatwa DSN MUI
- g. Tempat wisata sistemnya telah sesuai berstandar fatwa DSN MUI
- h. Hotel, restoran, rumahan makan telah berlabel halal dan sistem operasionalnya sesuai dengan fatwa DSN MUI
- i. Tempat *spa* dan *sauna* yang telah sesuai fatwa DSN MUI
- j. Adanya jamian hukum kepada wisatawan muslim apabila dalam berwisata mengalami kerugian, kecelakan dan gangguan keamanan
- k. Dapat meyelesaikan perkara di lembaga penyelesaian sengketa syariah dan Pengadilan Agama

Salah satu alternatif perlindungan hukum terhadap wisatawan muslim dalam sistem hukum Indonesia, secara logika dapat menggunakan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara yuridis praktis undang undang perlindungan konsumen dapat dijadikan alternatif hukum dalam upaya melindungi hak wisatawan muslim dalam rangka mendapatkan pelayanan produk dan jasa pariwisata halal yang sesuai dengan ketentuan prinsip penyelenggaraan pariwisata halal yang sesuai dengan prinsip ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Undang Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen mempunyai cangkupan yang luas, meliputi

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang ataupun jasa (Rosmawati, 20018). Tujuan dasar dari undang-undang perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dengan memberikan menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan definisi perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen (Rosmawati, 20018). Adapun hak-hak konsumen muslim yang harus dipenuhi diantara lain yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum Islam maka konsumen muslim untuk mendapatkan produk, pangan, jasa dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam atau bernilai halal.
- b. Hak untuk mendapatkan produk yang aman.
- c. Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk.
- d. Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia.
- e. Hak untuk didengar oleh perusahaan terhadap hal-hal yang dikeluhkan.
- f. Hak untuk membentuk organisasi atau kelompok konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap konsumsi produk halal.
- h. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.
- i. Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok.
- j. Hak untuk memilih.
- k. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Wisatawan muslim adalah konsumen tetap untuk pariwisata halal, maka daripada itu wisatawan muslim berhak dilindungi berdasarkan undang-undang konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 tentang hak-hak konsumen adalah: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen, Pasal 4)

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 huruf a wisatawan muslim adalah konsumen dari produk jasa di pariwisata muslim berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan berada di tempat wisata dengan adanya layanan jasa pariwisata yang sudah bersertifikat sesuai syariah oleh DSN MUI. Mengetahui layanan kamar hotel atau penginapan, *spa*, *sauna* wahana bermain, hiburan, pemandu wisata telah sesuai dengan prinsip prinsip Islam. Ketika layanan kamar hotel atau penginapan, *spa*, *sauna* wahana bermain, hiburan, pemandu wisata telah bersertifikat DSN MUI maka memberikan rasa aman dan kenyamanan bahwa tempat tersebut sudah terhindar dari perkara perkara yang di haramkan oleh syariat Islam dan wisatawan muslim merasa aman disaat berlibur mereka dan menjaga dari kemungkinan pelanggaran syariat. Wisatawan muslim berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa pasal 4 huruf c. Pasal ini dapat dipahami bahwa setiap konsumen termasuk di dalamnya wisatawan pariwisata halal, berhak atas barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi wisatawan adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan agamanya, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk baik barang ataupun jasa harus dapat memberikan kepuasan, kepastian, dan jaminan kepada konsumen, sehingga hak hak konsumen dapat diperoleh dengan baik. Salah satunya dengan memberikan label makanan halal dengan sertifikat halal ataupun makan non halal. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan pasal 4 huruf d bagi wisatawan muslim sangat berarti menimbang banyak sekali pariwisata halal, hotel, penginapan, *home stay* yang di jual di toko online semisal travelloka, oyo, reddoorz, tiket com kesemua aplikasi tersebut mempunyai layanan *review* atas kepuasan dan tidak ketidakpuasan pelanggan maka hal ini salah satu penerapan pasal 4 huruf d undang undang konsumen namun selama ini jika ada yang mengadukan akan layanan jasa hotel, penginapan, *home stay* yang menjual kata syariah namun tidak syariah dan tidak memiliki sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI hanya mendapatkan *review* layanan jelek atau dalam kata yang lain dikenal dan dipakai istilah bintangnya berkurang. Belum adanya lembaga yang memantau atau memberikan sanksi setiap usaha yang mengatasnamakan syariah namun tidak mempunyai izin syariah dari DSN MUI dengan ini diharapkan pemerintah turut andil dalam meyerap fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman wisata halal kedalam peraturan sehingga lebih dapat melindungi dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan muslim sebagai konsumen wisata halal. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut undang undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 huruf d. Wisatawan muslim selaku konsumen wisata halal berhak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi menjadi dua yaitu: (Holijah, 2020)

1. Dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan atau
2. Dapat dilakukan pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain.

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang undangan yang telah dibuat. Adanya peraturan perundang undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi,

- karena telah ada batasan batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha
- b. *Voluntary self regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, di mana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Adapun untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, ruang lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik perdataan, pidana maupun tata Negara (Rosmawati). Bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 bagi wisatawan muslim yang telah dirugikan pelaku usaha pariwisata halal atas produk berupa barang atau jasa yang telah dipasarkan dapat menuntut pelaku usaha pariwisata halal melalui upaya-upaya hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Upaya hukum wisatawan muslim sebagai konsumen terhadap pelaku usaha pariwisata halal yang merugikan wisatawan muslim sebagai konsumen, yang mana upaya hukum itu ada telah dimuat ketentuannya pada pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 45 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka wisatawan muslim selaku konsumen wisata halal yang dirugikan dapat melakukan gugatan sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45)

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa bagi wisatawan muslim sebagai konsumen wisata halal dapat dilakukan melalui dua cara, litigasi dan non-litigasi. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 45 sampai pasal 48 (Mukti Fajar, dkk). Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum atau Pegadilan Agama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi pengadilan. Kebebasan pilihan jalur penyelesaian sengketa konsumen bagi wisatawan muslim diatur dalam keumuman undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam pasal 45 angka (4) dengan

ketentuan: (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 Angka (4)

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan pasal 46 undang undang nomor 10 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Telah dijelaskan tentang gugatan yang disampaikan oleh pihak yang telah merasa haknya di ambil oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh mereka yang berhak untuk mengajukunnya, yaitu : (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46)

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wisata halal merupakan bentuk usaha yang lahir atas tuntunan pasar atas jawaban kebutuhan umat Islam dalam menuhi haknya sebagai manusia yang membutuhkan akan istirahat dengan cara berlibur. Selama ini sebagaimana telah diketahui secara umum banyak tempat usaha yang menjadi tempat pelanggaran pelanggaran syariat bagi umat Islam, dimana kita mudah menjumpai ditempat wisata pandangan laki laki maupun wanita yang membuka auratnya, bercampuran baurnya mereka ditempat wisata semisal pantai dan pemandian wisata, bebasnya minuman minuman, makanan makanan yang diharamkan bagi umat Islam untuk diminum dan dimakan beredar di tempat wisata, susah menemukan tempat untuk sholat maka kehadiran wisata halal merupakan hak asasi umat sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia yang mana di atur dalam undang undang 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduknya untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing masing (Undang Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2). Pasal 28 ayat 1 undang undang 1945 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikannya dan pengajaran (Undang Undang 1945 Pasal 28 Ayat 1). Hadirnya wisata yang berbasis halal bagi merupakan satu keharusan untuk umat muslim Indonesia

sebagai pengamalan dalam penjagaan agama. Sudah sepatutnya hak-hak wisatawan muslim yang berwarga negara Indonesia maupun berwarga asing untuk dilindungi. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat beberapa asas yang mendasarinya (Mukti Fajar, dkk). Asas-asas tersebut dapat ditemukan dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapun asas-asas yang dimaksud adalah: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2)

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan; dan
5. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Jaminan Produk Halal

Mengkomsumsi makanan dan minuman halal sudah menjadi perkara yang wajib bagi setiap wisatawan muslim. Kehadiran makanan dan minuman yang halal ditempat wisata halal suatu yang wajib ada. Jaminan mengenai makanan dan minum yang halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, hadirnya undang-undang jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal (Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan jaminan produk halal dengan diterbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Langkah pemerintah sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. Penerapan undang-undang tentang jaminan produk halal, juga memiliki peranan besar dalam peningkatan kepercayaan wisatawan muslim mancanegara maupun wisatawan muslim nasional. Sehingga pariwisata halal dapat menjadi andalan negara dalam penghasilan devisa. Oleh karena itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan undang-undang jaminan produk halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kebutuhan wisatawan muslim terhadap produk halal sangat penting dalam dunia pariwisata halal menimbang hidup di zaman sekarang banyak beredar produk-produk yang dijual ditempat wisata yang tidak halal dikonsumsi umat Islam. Halal *lifestyle* mulai memberikan peluang untuk industri halal. Perkembangan industri halal di Indonesia masih perlu digalakkan lagi. Sangat memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Bagaimanapun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan jaminan produk halal, terlebih dari kalangan masyarakat muslim di Indonesia (Muhammad Djakfar, 2019). Peran serta masyarakat diatur dalam undang-undang pasal 55 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 55). Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 3 tentang jaminan produk halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk: (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3)

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselemanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan harus adanya sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam undang undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 tentang jaminan produk halal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini merupakan gambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menerapkan produk halal sebagai wujud mengikuti perkembangan globalisasi dan industri pariwisata halal global, yang mengharuskan seluruh bangsa, khususnya negara muslim untuk lebih berpartisipasi membangun industri pariwisata halal. Dalam pasal 5 undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan bahwasanya pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5). Undang Undang inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar jalan untuk mewajibkan bagi penguasa industri pariwisata halal agar setiap produk makanan dan minumannya bersertifikat halal. Sebagai penyelenggaraan sebagaimana diterangkan dalam undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 5 adalah BPJPH yang lebih jelas isi pasalnya yaitu: (Yunus Rahawarin, dkk, 2022)

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal
2. Penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri
3. Untuk menyelenggarakan JPH sebagaimana dimaksud ayat 2, dibentuk BPJH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri
4. Dalam hal yang diperlukan, BPJH dapat membentuk perwakilan daerah
5. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden

Pasal 7 undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk, didalam melaksanakan wewenangnya BPJPH tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7). Pasal 8 undang undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal membahas kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8). Pasal 10 ayat 1 dan 2.

1. Tentang kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sertifikasi Auditor Halal
 - b. Penetapan kehalalan Produk, dan
 - c. Akreditasi LPH.
2. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk.

Penetapan kehalalan produk dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan penetapan kehalalan produk. Informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal adalah badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Dan lembaga pemeriksana halal (LPH), dan majelis ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini harus saling bekerjasama dan bersinergi untuk mensukseskan wajib sertifikasi halal di Indonesia untuk produk yang beredar di pasaran Indonesia. Undang Undang jaminan produk halal ini juga membahas tentang bagaimana ketentuan pendirian sebuah lembaga pemeriksa halal, akreditasi LPH, auditor halal, dan juga membahas tentang hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan jaminan produk halal (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Produk Halal). Diterbitkan peraturan oleh pemerintah Indonesia untuk sebagai tindak lanjut dari terbitnya undang undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014. Peraturan pemerintah dijelaskan untuk mekanisme bagaimana cara pelaksanaan jaminan produk halal yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang Undang jaminan produk halal ini sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal di Indonesia. Mematuhi ketentuan JPH dengan benar benar berdasarkan pada prinsip syariah (Muhammad Djakfar). Para pelaku usaha pariwisata halal wajib bertanggung jawab dengan menerima sanksi administratif dan pidana jika terbukti tidak mematuhi atau menggunakan produk yang tidak halal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pasal 149, telah dijelaskan ketentuan sanksi administratif bagi pelaku usaha dalam industri wisata halal yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 149)

1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Denda administratif
 - c. Pencabutan Sertifikat Halal dan/atau
 - d. Penarikan barang dari peredaran.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Denda administratif; dan/atau
 - c. Pembekuan operasional
4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.

6. Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi administratif pasal 150 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 150)

1. BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (2) terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat (4), pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 127 ayat (2), dan pasal 134 ayat (2).
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan sertifikat halal dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 84 ayat (1), dan pasal 87 ayat (1).
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran pasal 65, pasal 82 ayat (2), pasal 84 ayat (1), pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).

Ketentuan wewenang BPJH dalam pasal 151 tentang bagaimana dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (3) terhadap LPH yang melanggar pasal 74. Tata cara pemeriksaan pelanggaran administratif diatur dalam pasal 152 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 152)

1. Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 dan pasal 151 berasal dari:
 - a. Laporan dan/atau
 - b. Temuan.
2. BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Pasal 153 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal berisikan bahasaan tentang siapa saja yang boleh melapor diterangkan sebagai berikut yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 153)

1. Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Badan hukum publik atau priva dan

- c. Organisasi kemasyarakatan.
2. Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.
3. BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Temuan diatur dalam Pasal 155 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 155)

1. Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:
 - a. Identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran
 - b. Identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan
 - c. Uraian dugaan pelanggaran.
2. Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH. Terhadap laporan dan atau temuan diatur dalam pasal 156 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sebagai berikut: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 156)

Berdasarkan Peraturan Daerah

Wisata halal merupakan potensi untuk pemasukan keuangan daerah dengan menarik wisatawan manca negara ataupun wisatawan lokal. Suatu usaha membutuhkan dasar hukum yang jelas akan dapat nilai sebagai usaha yang sehat maupun memberikan kemanan dan menarik kepercayaan. Peraturan Daerah merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk dijadikan puyung hukum penyelenggaraan wisata halal. Berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 15 dinyatakan juga bahwa usaha pariwisata harus memiliki standar usaha, dimana pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Abdul Halim Nasution, dkk, 2022). Konsep otonomi daerah yang digulirkan melalui undang undang nomor 22 tahun 1999 telah memberikan hak dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewenangan mengatur dan mengurus oleh daerah merupakan perwujudan dari otonomi daerah. Sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan. Undang Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 7 disebutkan bahwa jenis dan jenjang (hierarki) peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 7)

1. Undang Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang Undang /peraturan pemerintah pengganti undang undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah

PERDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan ruang untuk suatu daerah menerapkan peraturan daerah tentang wisata halal. kondisi masyarakat dan banyaknya penduduk muslim di Indonesia. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menerapkan peraturan tentang persoalan agama seperti pelacuran, minuman keras, zakat, dan tempat wisata. Peraturan Daerah ini disebut dengan istilah Perda Syariah (Annida Ulfah & Ridho Al-Hamdi, 2020). Perda tentang wisata halal merupakan transformasi ideal pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perda memegang peranan penting dalam era otonomi daerah untuk mengatur pariwasta halal, karena melalui perda yang mengatur tentang wisata halal dapat diwadahi ketentuan ketentuan yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat tentang pedoman wisata halal.

Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam mengatur dalam segala aspek tidak terkecuali dalam berwisata diatur dari mulai adab adab perjalan, tempat wisata yang boleh dan tidak dikunjungi. Wilayah umat Islam baiknya mempunyai para mufti yang bertugas menentukan hukum Islam bagi umat Islam dalam suatu negara. Indonesia peran mufti dipercayakan kepada MUI dalam mengatur dan memberikan hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia dengan aturan kekuasaan ketentuan terbatas. Masalah wisata halal masih merupakan kegiatan ekonomi syariah oleh karena merupakan kewenangan DSN MUI dalam memberikan fatwa terkait wisata halal.

Dewan syariah nasional merupakan kepanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah serta jenis usaha unit syariah agar sesuai ketentuan syariah. Dewan syariah nasional di dirikan pada tanggal 10 februari tahun 1999 sesuai dengan keputusan (SK) MUI No. kep 754/MUI/II/1999 (Anwar Abbas, dkk, 2019). Atas jawaban seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan hadirnya SK, secara resmi DSN MUI dapat membuat dan mengeluarkan fatwa yang dijadikan sebagai acuan operasional bagi lembaga keuangan syariah dan juga sebagai pengetahuan praktis bagi masyarakat umum yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, karena ekonomi syariah bukan hanya terkait untuk umat Islam saja akan tetapi fatwa DSN MUI berlaku bagi non muslim yang melakukan transaksi dan memiliki usaha di lembaga keuangan syariah dan unit usaha syariah (Muh Salahuddin, 2017). Wisata halal yang diganang ganangkan oleh pemerintah secara nasional yang menjadi salah satu alternatif pendapatan negara. Wisata halal tidak luput dari pandangan DSN MUI untuk berkhidmat pada umat Islam Indonesia dengan menetapkan

fatwa sebagai pedoman wisata halal. Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah Nasional-Majelis Ulama mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, *spa*, sauna, *massage*, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

1. Ketentuan hukum dan prinsip umum dalam fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan pariwisata syariah harus mengacu pada ketentuan fatwa ini. Prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, penyelenggara wisata syariah wajib: (Fatwa DSNMUI NO 108/DSN MUI/X/2016)
 - a. Terhindar dari kemosyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran
 - b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual
2. Ketentuan terkait antara pihak dan akad
 - a. Wisatawan
 - b. Biro perjalanan wisata syariah (BPWS)
 - c. Pengusaha pariwisata
 - d. Pemandu wisata
 - e. Terapis
3. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah
 - b. Akad antara BPWS dengan pemandu wisata adalah akad ijarah atau ju'alah
 - c. Akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah ijarah
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujrah
 - f. Akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad ijarah
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan, serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan destinasi wisata destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemashlahatan umum
 - b. Pencerahan, penegaran, dan penenangan
 - c. Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
5. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Kemosyikan dan khurafat

- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan perjudian
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Ketentuan terkait wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad)
 - b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata
 - c. Menjaga akhlak mulia
 - d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
7. Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan berikut ini:
- a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 - b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 - c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI
 - d. Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun
 - e. Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah
 - f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
8. Ketentuan terkait hotel syariah
- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
 - b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemosyikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
9. Ketentuan *Spa, Sauna* dan *massage*, yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
- a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat halal MUI
 - b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi
 - c. Terjaganya kehormatan wisatawan
 - d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukannya *spa, sauna*, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan *spa, sauna*, dan *massage* kepada wisatawan wanita
 - e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah
10. Ketentuan terkait pemandu wisata syariah pemandu wisata syariah wajib memenuhi ketentuan berikut:
- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata

- b. Berakhhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab
- c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
- d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip - prinsip syariah.

DSN MUI bukan merupakan salah satu yang dapat melakukan/ membuat perundang undangan yang mengikat di Indonesia secara heirkinya. Fatwa DSN MUI dapat diserap terlebih dahulu lalu dapat menjadi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga substansinya akan memiliki kekuatan hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa ditegaskan pada pasal 29 undang undang dasar tahun 1945. Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut agama islam, oleh karena itu tatacara kehidupan yang islami mempengaruhi dari segala aspek kehidupan termasuk dibidang perekonomian. Kekuatan fatwa DSN MUI dalam ekonomi syariah bilamana diserapan kedalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum positif yang bersifat khusus tunduk pada asas *lexspesialis derogat legi generalis*. KHES berlaku dalam hukum positif melalui PERMA nomor 2 tahun 2008, sedangkan fatwa DSN-MUI diserap menjadi hukum yang berlaku melalui undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

PENUTUP

Peranan peraturan perundangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan muslim dan untuk mengetahui pedoman atau peraturan Fatwa DSN MUI tentang pariwisata halal serta kewenangan Fatwa DSN MUI dalam memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan muslim serta kedudukan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menjelaskan:

Pertama: Peraturan perundang undangan tentang kepariwisataan pemerintah telah memberikan perlindungan untuk wisatawan. Hanya saja berlaku untuk wisatawan secara umum, belum mengatur dan melindungi hak hak wisatawan muslim.

Kedua : Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya melindungi wisatawan muslim. Namun, perlu ditasirkan beda ketika menyelesaikan sengketa wisatawan muslim pasal 46 melalui jalur pegadilan Umum diartikan pengadilan Agama.

Ketiga: Peraturan perundang undangan tentang jaminan produk halal ini sangat efektif dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim.

Empat: Perda saat ini merupakan salah satu alternatif untuk peraturan positif yang berlaku untuk wisata halal, namun perda dinilai masih lemah karena tingkatan (hierarki) terendah.

Lima: fatwa DSN 108 tahun 2016 tentang wisata halal dijadikan untuk aturan pedoman wisata halal masih terbatas, hanya berlaku bagi daerah yang menerapkan Perda wisata halal.

Enam: Fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diserap oleh peraturan perundang undangan.

DAFTAR PUSAKA

Abū 'Abdillāh Muhammād ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Saḥīb al-Buḳhārī*, al-Qāhirah: Maṭkābāh al-Syuruq al-Daulīyah, 2014

- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Rosmawati, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 20018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007.
- Yunus Rahawarian, DKK, *Implementasi Pariwisata Syariah Pada Daerah Tujuan Pariwisata*, Yogyakarta: Deepublisher 2022.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 20
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 23
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen, Pasal 4.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi, Pasal 1.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 15 & Pasal 26.
- Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berisiko pasal 456
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 156.